



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Bapak DODO;**
2. **Ibu SUKARSIH;**
3. **Ibu ENTIN;**
4. **Ibu KOMARIAH;**

Nomor 1 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Jalan Pelesiran V, RT 03, RW 06, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

5. **Ibu ISYE**, bertempat tinggal di Jalan Pelesiran III, Nomor 84, RT 02, RW 06, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung;

6. **Ibu IKEU**, bertempat tinggal di Jalan Pelesiran III, Nomor 82/35 B, RT 02, RW 06, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

7. **Ibu ROKAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pelesiran V, Nomor 78, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

8. **Bapak ASEP**, bertempat tinggal di Jalan Pelesiran III, Nomor 104/35 B, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

9. **Ibu ROMLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pelesiran, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

10. **Bapak MAMAN;**

11. **Bapak EDIN WAHIDIN;**

Nomor 10 dan 11 bertempat tinggal di Jalan Pelesiran VII, RT 03, RW 06, Nomor 132/35 B, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, VI, VIII, IX, x, XI, XII, XIII, XIV/Pembanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII;

L a w a n

**PT. KARYA ABADI SAMARGA**, yang berkedudukan di Jalan Cihampelas Nomor 160 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Denny Subali, Direktur Utama, memberi kuasa kepada Murshal Senjaya, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rekening Bank Kantor di Jalan Cimanuk, Nomor 6R. 110, Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;  
Dan:

1. **Bpk. NANANG;**
2. **Bpk. EMAN;**
3. **Bpk. ENNO;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pelesiran V, RT 03, RW 06, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, V, VII/Turut Terbanding I, II, Pembanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula tanah yang terletak pada satu hamparan di Jalan Pelesiran Kecamatan Coblong Kelurahan Cipaganti Kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah masing - masing berdasarkan bukti kepemilikan masing -masing berupa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1143/Kel. Cipaganti seluas 436 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1178/Kel. Cipaganti seluas 429 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1179/Kel. Cipaganti seluas 205 m<sup>2</sup> adalah semula milik Iman Kusman, Iwan Darmawan, Muhamad Ichsan, Indra Purnama dan Ilham Dobari) kemudian (Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Kel. Cipaganti seluas 592 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1181/Kel. Cipaganti seluas 45 m<sup>2</sup> adalah semula milik Ibu Neni Nandjar), (Sertifikat Hak Milik Nomor 1182/Kel. Cipaganti seluas 196 m<sup>2</sup> adalah semula milik Bpk. Dikdik R. Aribuana, Ibu Maryam E. Sukaesih, Ibu Ida Rumningsih, Bpk. Endeng Ukasah, Ibu Oom Rohimah, Ibu Hj. Empi Suparti, Ibu Dra. Jiah Kadarsih, Ibu Tita Rustiah), (Sertifikat Hak Milik Nomor 1183/Kel. Cipaganti seluas 153 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1184/Kel. Cipaganti seluas 50 m<sup>2</sup> adalah Semula milik Bpk. Atang Sudrajat, Ibu Hj. Yayah Kapsiah, Ibu Enti Herawati, Bpk. Maman Kustiaman, Ibu Ani Sunarwati, Ibu Emma Kusmiati, Bpk. Deny Kuswanda, Ibu Tineu Sugriwa), (Sertifikat Hak Milik Nomor 1202/Kel. Cipaganti seluas 351 m<sup>2</sup> adalah semula milik Ibu Hj. Beningsih), (Sertifikat Hak Milik Nomor 1206/Kel. Cipaganti seluas 198 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1207/Kel. Cipaganti seluas 176 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1208/Kel. Cipaganti seluas 333 m<sup>2</sup> Ibu Sukanah, Ibu Yati Suryati, Ibu Juju

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemilik Tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

1209/Kel. Cipaganti seluas 109 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1210/Kel.

Cipaganti seluas 45 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1211/Kel. Cipaganti

seluas 104 m<sup>2</sup>, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Kel. Cipaganti seluas

538 m<sup>2</sup> adalah semula milik bu Siti Oni Hodijah, Bpk. H.Buci Budhiman, Ibu

Elly Aliah, Bpk. Baskara, Tuan Budyarsa, Ibu Elin Naptisah, Bpk. Ahadiat,

Bpk. Uman Deruslan, Bpk. Erry Bahtiar, Ibu Ella Nilawati, Ibu Sri Mia Nurtita,

Ibu Santi Desiyanti, Bpk. Nunu Nugraha (Hambali) yang dimana batas -

batasnya tertuang dalam gambar situasi sertifikat - sertifikat *a quo*;

2. Bahwa kemudian Para Pemilik tanah yang terletak pada satu hamparan di Jalan Pelesiran Kecamatan Coblong Kelurahan Cipaganti Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tersebut melakukan hubungan hukum berupa jual beli terhadap tanah *a quo* dengan Penggugat yang merupakan suatu peralihan/ pemindahan hak terhadap tanah *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, masing-masing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2011 tertanggal 6 Mei 2011, Akta Jual Beli Nomor 63/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 64/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 61/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 62/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 67/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 65/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 66/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 87/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 88/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 89/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 90/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 91/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 92/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 93/2011 tertanggal 27 Desember 2011, Akta Jual Beli Nomor 95/2011 tertanggal 27 Desember 2011, yang dimana jual beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa kemudian, dikarenakan Penggugat adalah merupakan sebuah badan hukum yang berbentuk Perusahaan Terbatas maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 yang mengatur bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada suatu Badan Hukum adalah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), maka terjadi balik nama atas sertifikat - sertifikat hak milik Para Penjual terdahulu

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag/Kel. Cipaganti seluas 436 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 257/Kel.

Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1178/Kel. Cipaganti seluas 429 m<sup>2</sup>

menjadi SHGB Nomor 265/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor

1179/Kel. Cipaganti seluas 205 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 261/Kel.

Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Kel. Cipaganti seluas 592 m<sup>2</sup>

menjadi SHGB Nomor 260/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1181/

Kel. Cipaganti seluas 45 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 259/Kel. Cipaganti,

Sertifikat Hak Milik Nomor 1182/Kel. Cipaganti seluas 196 m<sup>2</sup> menjadi

SHGB Nomor 262/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1183/Kel.

Cipaganti seluas 153 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 263/Kel. Cipaganti,

Sertifikat Hak Milik Nomor 1184/Kel. Cipaganti seluas 50 m<sup>2</sup> menjadi SHGB

Nomor 264/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1202/Kel. Cipaganti

seluas 351 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 268/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik

Nomor 1206/Kel. Cipaganti seluas 198 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 269/

Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1207/Kel. Cipaganti seluas 176 m<sup>2</sup>

menjadi SHGB Nomor 270/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor

1208/Kel. Cipaganti seluas 333 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 266/Kel. Cipaganti,

Sertifikat Hak Milik Nomor 1209/Kel. Cipaganti seluas 109 m<sup>2</sup> menjadi

SHGB Nomor 271/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Milik Nomor 1210/Kel.

Cipaganti seluas 45 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 272/Kel. Cipaganti, Sertifikat

Hak Milik Nomor 1211/Kel. Cipaganti seluas 104 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor

267/Kel. Cipaganti, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1214/Kel. Cipaganti

seluas 538 m<sup>2</sup> menjadi SHGB Nomor 273/Kel. Cipaganti, yang dimana

batas - batasnya tertuang dalam gambar situasi sertifikat - sertifikat *a quo*;

4. Bahwa dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa proses jual beli tanah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dimana jual beli tersebut dilakukan di Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta telah dilakukan penyerahan secara yuridis (*yuridische levering*) yaitu berupa proses pembalikan nama dari semula milik Para Penjual terdahulu menjadi milik Penggugat dalam sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KUH Perdata dan 620 KUH Perdata, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah merupakan pembeli yang beriktikad baik serta merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan *a quo*;
5. Bahwa kemudian ternyata atas tanah yang telah diperjualbelikan *a quo* masih ditempati oleh para penghuni liar yang merupakan Para Tergugat, yang dimana kedudukan Para Penghuni liar tersebut menurut keterangan dari para penjual semula adalah merupakan para penyewa akan tetapi tidak

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat tersebut sendiri telah menempati tanah dan bangunan yang semula milik para penjual yang kemudian telah diperjualbelikan dengan Penggugat tersebut;
6. Bahwa terhadap beberapa penghuni liar tersebut sebagian telah keluar dan membuat surat pernyataan untuk pengosongan serta tidak menempati kembali, namun akan tetapi ada beberapa penghuni liar tersebut memiliki itikad buruk serta tidak mau keluar yang dalam hal ini adalah Para Tergugat yang dimana sampai dengan sekarang tanah dan bangunan *a quo* masih ditempati, dikuasai dan dipergunakan oleh Para Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat tanpa pernah sekalipun Para Tergugat membayar sewa kepada Penggugat ataupun Penjual terdahulu, yang dimana dalam hal ini Penggugat adalah pemilik yang sah serta yang berhak atas tanah *a quo*;
  7. Bahwa Para Penjual terdahulu melalui kuasa hukumnya telah memberikan peringatan serta teguran berupa Somasi Pengosongan kepada Para Tergugat tertanggal 26 Oktober 2012, perihal penguasaan tanah *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa berdasarkan alas hak yang jelas, dalam surat tersebut para penjual terdahulu melalui kuasanya meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan pemindahan serta pengosongan atas objek tanah tersebut, sehubungan bahwa Para Tergugat tidak pernah membayar uang sewa serta para penjual terdahulu tidak menyewakan lagi tanah tersebut karena memang tanah tersebut telah diperjual belikan dengan Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan bahwa somasi tersebut diabaikan oleh Para Tergugat;
  8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat kepada Penggugat, dan merupakan suatu hal yang melawan hukum yaitu Para Tergugat telah menempati dan menggunakan tanah Penggugat tanpa seizin dari Penggugat dan suatu hal yang bertentangan dengan hukum yaitu objek tanah *a quo* telah ditempati dan dipergunakan selayaknya *asset* milik Para Tergugat sendiri, karena menimbulkan kerugian kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tanpa ada dasar bukti kepemilikan yang jelas telah menempati dan mempergunakan tanah milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  9. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat merasa bahwa Para Tergugat telah melanggar kepentingan hukum dari Penggugat serta telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penarikan Para Tergugat sebagai

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
-siapa yang akan digugatnya, hal tersebut juga berkesesuaian dengan yurisprudensi mahkamah agung yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072.K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa untuk gugatan pengosongan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* (nyata) menguasai barang - barang sengketa yang dimana dalah perkara *a quo* adalah Para Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Sehingga, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat;

Menurut Putusan *Arrest Hooge Raad* 1919 (*perkara Lidenbaum Cohen*), bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

11. Bahwa terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Para Tergugat telah melanggar hak orang lain yakni Penggugat dan telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Para Tergugat sendiri serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain yakni tanah milik Penggugat dan mengingat Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah *a quo* sudah cukup lama menderita kerugian akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan/atau menempati tanah milik Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah serta secara melawan hukum, sehingga diharuskan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah *a quo* dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat serta cukup beralasan Penggugat menuntut ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada Para Tergugat yang secara riil dan nyata dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian materiil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kls.1A Kota Bandung yaitu pada tahun 2015 yaitu selama 4 tahun, dikalikan harga pasaran untuk sewa atas tanah milik Penggugat seluas 4000 m<sup>2</sup> yaitu Rp100.000,00/ m<sup>2</sup> untuk setiap tahun, sehingga seluruhnya menjadi: 4 tahun x 4000 m<sup>2</sup> x Rp100.000,00 = Rp1.6000.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Akibat penguasaan dan penggunaan tanah dan bangunan oleh Tergugat secara melawan hukum tersebut, Penggugat telah dirugikan waktu, tenaga dan pikiran, mengalami perasaan yang tidak tenang akibat penguasaan sebidang tanah yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

12. Bahwa untuk mencegah dan menghindari Para Tergugat melalaikan dan/atau mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv yang menyatakan:  
"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"; Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa oleh karena gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat ini didasari oleh bukti - bukti yang otentik, maka tidak berlebihan dan sangatlah memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum berupa perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Kel.Cipaganti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 267/Kel. Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 269/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 270/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 272/Kel. Cipaganti, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Kel.Cipaganti yang terletak di Jalan Pelesiran Kecamatan Coblong Kelurahan Cipaganti Kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah milik dari Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, untuk kerugian materiil sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut diatas dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa mengharuskan Penggugat untuk memikul beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidair:** Peradilan yang baik merupakan cita-cita pencari keadilan, berdasarkan kepada kepatutan dan kepantasan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 286/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 3 Maret 2016

dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/ Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 267/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 269/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 270/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271/Kel.Cipaganti, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 272/Kel.Cipaganti, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Kel.Cipaganti yang terletak di Jalan Pelesiran Kecamatan Coblong Kelurahan Cipaganti Kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV) dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut diatas dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa mengharuskan Penggugat untuk memikul beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.821.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 356/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.KS/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016 mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan pertimbangan hukumnya telah melanggar prinsip-prinsip hukum acara, asas-asas, dan mengabaikan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang tertulis yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana Pasal 30 Undang Undang Nomor 14/1985 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
1. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang dimaksud dalam perkara ini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.penerapannya oleh pengadilan tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dikarenakan adanya kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- *Error in persona (gemis aanhoeda neigheid):*

a. Untuk Tergugat I:

Bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2011 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, tanggal 6 September 2011, maka seharusnya yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah ahli waris dari Tergugat I sebagaimana Pasal 1194 BW, RV Pasal 7, Pasal 248 Nomor 1;

Adapun pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Bandung Tergugat I di hadiri oleh adik Tergugat I yang sudah jelas bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dikarenakan adik Tergugat I tidak mengetahui hukum acara yang semestinya (awan hukum), maka dengan keterbatasan hukum tersebut adik tergugat I mengikuti jalannya persidangan termasuk mengajukan bukti-bukti, dengan adanya keterbatasan hukum yang di hadapi oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang semestinya harus diayomi akan tetapi oleh majelis hakim pengadilan Negeri Bandung hal tersebut tidak dilakukan dan di lihat sebelah mata yang notabene merupakan kewajiban aparat lembaga peradilan untuk memberitahu tatacara persidangan kepada masyarakat yang awam hukum dengan cara mempertimbangkan kesempurnaan syarat substansi gugatan demi tercapainya penegakan hukum dan keadilan yang dirasakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan Hakim tingkat banding pada halaman 39 paragraf ke 3 (tiga) yang berpendapat bahwa hal tersebut;

"Tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi *obscuur libel* (kabur) oleh karena pada kenyataannya adik kandung dari Tergugat I senyatanya telah mewakili kuasanya (Tergugat I) dalam persidangan perkara ini";

Bahwa mengenai pertimbangan tersebut Hakim pengadilan tinggi sangatlah tidak cermat dan keliru dalam mengemukakan pertimbangannya serta pendapatnya yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena siapa yang digugat dalam perkara *a quo* dengan siapa yang menghadiri persidangan tidak mempunyai hubungan hukum, dengan kata lain antara Tergugat I dengan adik kandung Tergugat I yang menghadiri persidangan adalah merupakan 2 (dua) subjek hukum yang jelas berbeda sehingga tidak ada persesuaian hubungan hukum. Kemudian secara logika akal sehat, bagaimana adik Tergugat I mendapat kuasa dari Tergugat I???

sedangkan Tergugat I sendiri telah Meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2011 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong Kota Bandung, tanggal 6 September 2011;

Sehingga bukan suatu masalah apabila Tergugat I yang tidak memberi kuasa kepada kuasa pemohon kasasi, karena Tergugat I adalah salah satu pihak yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara *a quo* ini;

### b. Untuk Tergugat V:

bahwa Tergugat V sekarang ini tidak diketahui keberadaannya ada dimana, dikarenakan bangunan rumah yang terletak di atas objek *a quo* yang dahulu ditinggali oleh Tergugat V telah di jual kepada bapak Apud, maka seharusnya yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah Bapak Apud, karena Tergugat V dengan Bapak Apud adalah merupakan subjek hukum yang jelas berbeda. Konklusinya adalah bahwa Bapak Apud tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* karena bukan merupakan Pihak dalam perkara *a quo*.

adapun pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Tergugat V di hadiri oleh Bapak APUD (pembeli bangunan rumah) yang sudah jelas bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dikarenakan

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keterbatasan hukum tersebut Bapak APUD

mengikuti jalannya persidangan termasuk mengajukan bukti-bukti, dengan adanya keterbatasan hukum yang di hadapi oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang semestinya harus diayomi akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hal tersebut tidak dilakukan dan dipandang sebelah mata yang notabene merupakan kewajiban aparat lembaga peradilan untuk memberitahu tatacara dan prosedur yang baik dan benar mengenai hukum acara persidangan kepada masyarakat yang awam hukum dengan cara mempertimbangkan kesempurnaan syarat substansi gugatan demi tercapainya penegakan hukum dan keadilan yang dirasakan masyarakat; namun sungguh sangat disesalkan, hal tersebut tidak didapatkan oleh bapak Apud; maka sebagaimana uraian tersebut di atas, untuk itu gugatan yang diajukan Penggugat yang menarik pihak Tergugat I dan Tergugat V dapat dinyatakan *error in persona*, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV *juncto* Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg dan sudah seyogyanya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- *Obscur libel* (gugatan tidak jelas/kabur):

Bahwa pada bagian ini juga Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya yaitu mengenai isi gugatan yang diajukan oleh Termohon kasasi dahulu Penggugat tidak secara jelas menguraikan *posita* yang dijadikan alasan perkara, terlihat dalam akta jual beli objek *a quo* yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana P-I, P-4, P-7, P-10, P-13, P-16, P-19, P -22, P-25 dan P-28 tidak bersesuaian dengan fakta persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Yati Suryati dan saksi Iwan Darmawan yang merupakan ahli waris dari penjual objek *a quo*, dimana bukti akta jual beli yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat isi dalam jual beli terhadap selain Tanah juga bangunan yang dibeli oleh Penggugat akan tetapi dalam keterangan kedua saksi tersebut (diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) menerangkan saksi hanya menjual tanahnya saja; maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan *obscur libel*, tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, untuk itu sudah seyogyanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- *Plurium litis consortium*:

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempertimbangkan kekurangan pihak dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terlihat dalam dalil pada poin 5 hlm 5 gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat yang mendalilkan "...menurut keterangan para penjual semula adalah merupakan para penyewa akan tetapi tidak membayar uang sewa kepada para penjual terdahulu.." maka dengan adanya dalil tersebut seharusnya menarik pihak penjual/pemilik tanah/ahliwaris H.Nawawi dalam perkara *a quo* dikarenakan di atas objek jual beli terdapat permasalahan hukum yang menjadi tanggung jawab penjual objek *a quo* yang notabene harus di pertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana klausul Pasal 2 dalam Akte Jual Beli;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan dan merincikan sertifikat yang berjumlah 16 sertifikat dalam hal ini untuk menjelaskan objek *a quo* akan tetapi yang ditarik pihak Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek *a quo* dalam gugatan tidak semua ditarik terbukti masih ada pihak-pihak lain yang menguasai objek *a quo*;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti telah adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana bukti T.III-6, T.IV-6, T.VII-5, T.VIII-4, XIII-7, dan T.XIII-8, maka seharusnya pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang harus ditarik pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menyangkut pautkan permasalahan pertanahan maka seharusnya juga ditarik pihak instansi Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas dan nyata gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Berdasarkan hal-hal yang menjadi syarat sahnya gugatan tersebut di atas yang tidak dipenuhi dalam gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sudah semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini, harus mempertimbangkan dan memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat apakah telah memenuhi syarat sahnya gugatan atau tidak, meskipun Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengajukan hal-hal tersebut di atas dalam jawaban para pemohon kasasi dahulu Tergugat pada bagian eksepsinya, dikarenakan para Tergugat mempunyai keterbatasan hukum dikarenakan tidak didampingi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat digugat dan tidak dapat

perkara adalah keliru, tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan pengadilan Tinggi Bandung haruslah dibatalkan seluruhnya;

### 2. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pokok perkara telah keliru dengan mengesampingkan fakta hukum dalam proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang membahas pokok perkara *a quo*, sehingga tidak sesuai dengan harapan para Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang seolah-olah telah benar dan sesuai Hukum padahal faktanya banyak pertimbangan-pertimbangan yang menurut Pemohon Kasasi adalah Keliru dan tidak berdasarkan hukum; Adapun fakta-fakta hukum dalam proses persidangan yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung diantaranya terjadi dalam proses pemeriksaan bukti dan saksi, yaitu sebagai berikut:

- Bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Tergugat adalah:
  1. Pemohon Kasasi I/Pembanding I dahulu Tergugat II yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tertanggal 15 Agustus 2008, diberi tanda T.II-5;
  2. Pemohon Kasasi II/Pembanding II dahulu Tergugat III yaitu Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.II-10;
  3. Pemohon Kasasi III/Pembanding III dahulu Tergugat IV yaitu Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.IV-10;
  4. Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV dahulu Tergugat VI yaitu:
    - 4.1 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 5 April 1983, diberi Tanda T.IV-3;
    - 4.1 Kuitansi Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah, tanggal 2 Januari 2000, diberi Tanda T.VI-4;
  5. Pemohon Kasasi V/Pembanding V dahulu Tergugat VII, yaitu Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.VII-6;
  6. Pemohon Kasasi VI/Pembanding VI dahulu Tergugat VIII, yaitu
    - 6.1 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 3 April 1962, diberi tanda T.VHI-3;

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 2001, diberi tanda T.VIII-6;

- 6.3 Kuitansi Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 23 Agustus 2001, diberi tanda T.VIII-7;
- 6.4 Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.VIII-8;
7. Pemohon Kasasi VII/Pembanding VII dahulu Tergugat IX, yaitu:
  - 7.1 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 01 November 1959, diberi tanda T.IX-13,
  - 7.2 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 8 Februari 1959, diberi tanda TJX-14;
  - 7.3 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 1 Mei 1961, diberi tanda T.DC-15;
8. Pemohon Kasasi VIII/Pembanding VIII dahulu Tergugat X, yaitu:
  - 8.1 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 8 Agustus 1984, diberi tanda T.IX-10;
  - 8.2 Kuitansi Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 8 Agustus 1984, diberi tanda T.DC-11;
  - 8.3 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 23 Februari 1986, diberi tanda T.DC-12;
  - 8.4 Kuitansi Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 23 Februari 1986, diberi tanda T.IX-13;
  - 8.5 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 11 September 1997, diberi tanda T.DC-14;
  - 8.6 Kuitansi Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 11 September 1997, diberi tanda T.IX-15;
  - 8.7 Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.X-16;
9. Pemohon Kasasi IX/Pembanding IX, dahulu Tergugat XI, yaitu Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.XM4 dan T.XM5;
10. Pemohon Kasasi X/Pembanding X, dahulu Tergugat XII, yaitu:
  - 10.1 . Kuitansi Peralihan Hak Sewa Tanah, diberi tanda T.XII-3;
  - 10.2 . Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, diberi tanda T.XII-4
11. Pemohon Kasasi XI/Pembanding XI, dahulu Tergugat XIII, yaitu:
  - 11.1 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 30 Juni 1966, diberi tanda T.XIII-5;
  - 11.2 Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, tahun 1983, diberi tanda T.XIII-9;
  - 11.3 Kuitansi Pembayaran Sewa Tanah, tahun 1989, diberi tanda T.XIII-10;
12. Pemohon Kasasi XII/Pembanding XII, dahulu Tergugat XIV, yaitu:

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, diberi tanda T.XIV-3;

12.2 Kuitansi Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 1 Februari 1974, diberi Tanda T.XIV-4;

12.3 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tahun 1999, diberi tanda T.XIV-6;

12.4 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tahun 1999, diberi tanda T.XIV-7;

12.5 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 13 Februari tahun 1989, diberi tanda T.XIV-13;

12.6 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 13 Februari 1989, diberi tanda T.XIV-14;

12.7 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 6 November 2008, diberi tanda T.XIV-15;

12.8 Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan/Rumah, tanggal 6 November 2008, diberi tanda T.XIV-16;

Bahwa keseluruhan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Para Tergugat tersebut di atas, tidak di jadikan pertimbangan hukum yang pasti oleh Majelis Hakim *Judex Facti* bahwasannya bukti-bukti tersebut sudah jelas membuktikan kepemilikan Para Tergugat atas Bangunan/Rumah yang sekarang di tempati;

- Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah:

1. Ninatresnaningsing;
2. Zainal Ari Fin Sastrawiria;
3. Sukmin;
4. Endang Kusna Hidayat;
5. Agus Dwiyanto;

Kesemuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwasanya rumah/bangunan yang ditempati oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah milik Para Tergugat berdasarkan jual beli dengan Ahli Waris H. Nawawi/pemilik Tanah atau dengan Pemilik asai bangunan/ rumah;
2. Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyewa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan/rumah para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat kepada ahli waris H. Nawawi/pemilik tanah;
3. Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat belum pernah menerima uang kerohiman maupun Pembelian bangunan/Rumah yang ditempati milik para pemohon Kasasi dahulu Tergugat dari Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor 19/2011, tertanggal 6 Mei 2011;
2. Akta Jual Beli Nomor 61/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
3. Akta Jual Beli Nomor 62/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
4. Akta Jual Beli Nomor 63/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
5. Akta Jual Beli Nomor 64/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
6. Akta Jual Beli Nomor 65/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
7. Akta Jual Beli Nomor 66/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
8. Akta Jual Beli Nomor 67/2011, tertanggal 28 Oktober 2011;
9. Akta Jual Beli Nomor 87/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
10. Akta Jual Beli Nomor 88/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
11. Akta Jual Beli Nomor 89/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
12. Akta Jual Beli Nomor 90/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
13. Akta Jual Beli Nomor 91/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
14. Akta Jual Beli Nomor 92/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
15. Akta Jual Beli Nomor 93/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
16. Akta Jual Beli Nomor 95/2011, tertanggal 27 Desember 2011;
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Kel.Cipaganti;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Kel.Cipaganti;
19. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Kel.Cipaganti](#);
20. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Kel.Cipaganti](#);
21. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Kel.Cipaganti](#);
22. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Kel.Cipaganti](#);
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Kel.Cipaganti;
24. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Kel.Cipaganti](#);
25. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Kel.Cipaganti](#);
26. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 269/Kel.Cipaganti](#);
27. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 270/Kel.Cipaganti](#);
28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Kel.Cipaganti;
29. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271/Kel.Cipaganti](#);
30. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 272/Kel.Cipaganti](#);
31. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 267/Kel.Cipaganti](#);
32. [Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Kel.Cipaganti](#), dan;
33. Bukti-bukti pendukung lainnya;

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yati Suryati;
2. Iwan Darmawan;

Keduanya adalah pemilik tanah atau ahli waris dari H. Nawawi yang pada pokoknya menerangkan dalam pemeriksaan keterangan saksi adalah keduanya menerangkan hanya menjual Tanah kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat (PT Karya Abadi Samarga);

Berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut di atas.

Majelis Hakim *Judex Facti* tidak secara cermat, jeli dan keliru dalam mempertimbangkan untuk dijadikan analisa yuridis untuk memutus perkara, terlihat dalam pertimbangan poin 5 him 70 sampai dengan poin 9 him 71 dan him 86 sampai dengan hlm 118, Putusan Pengadilan Negeri Bandung, pertimbangan tersebut tidak menelaah terlebih dahulu isi dari keseluruhan Akta Jual Beli yang berjumlah 16 Akta yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat dengan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi semula Penggugat yaitu Yati Suryati dan Iwan Darmawan, dan keterangan saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat maka terdapat kerancuan yang tidak dibahas dan dipertimbangkan atau dianalisa oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, adalah sebagai berikut:

1. Dalam keterangan saksi Yati Suryati dan Iwan Darmawan menerangkan saksi adalah pemilik tanah/ahli waris dari H. Nawawi hanya menjual Tanah kepada Penggugat;
2. Bukti surat Akta Jual Beli secara keseluruhan berjumlah 16 Akta pada halaman 4 menjelaskan jual beli atas tanah tersebut dijual berikut bangunan yang melekat diatasnya;
3. Bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat terdapat bukti perjanjian jual beli bangunan/rumah yang menjadi hak milik Para Tergugat;

Berdasarkan ketiga poin tersebut adalah pokok masalah yang menjadi kerancuan dan timbul permasalahan dalam perkara ini yang harus dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim *Judex Facti*; Apabila melihat pokok masalah tersebut terbukti Termohon Kasasi semula Penggugat tidak mempunyai kapabilitas untuk menggugat para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena Pemohon Kasasi semula Para Tergugat merupakan pemilik bangunan rumah yang ditempati bukan sebagai penghuni liar sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat maupun Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya, justru

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana klausul pada Pasal 2 yang dicantumkan dalam akte jual beli karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, dan juga keseluruhan akte jual beli yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dengan ahli waris/pemilik tanah, maka berdasarkan ketiga poin tersebut di atas dapat dibatalkan atau batal demi hukum, (dalam hal ini Para Tergugat akan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli yang dimaksud) dan apabila Penggugat mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan seharusnya atau seyogyanya dan alangkah lebih arifnya Termohon Kasasi semula Penggugat mengadakan perjanjian jual beli terhadap rumah/bangunan kepada Pemohon Kasasi semula Para Tergugat dibandingkan dengan mengajukan gugatan seperti dalam perkara *a quo*;

Untuk itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sudah seyogyanya pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* untuk dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa karena membeli dari pemilik tanah yaitu ahli waris H. Nawawi Ayub, yang dilakukan secara sah dihadapan PPAT dan dilakukan setelah hubungan sewa menyewa dengan Para Tergugat tidak dilanjutkan lagi dan pemilik semula tidak lagi menerima uang sewa dari Para Tergugat;

Bahwa para penyewa *ic* Para Tergugat sudah diberitahu bahwa objek sengketa telah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat. Dengan demikian, Para Tergugat tidak berhak lagi tinggal dan menguasai tanah objek sengketa karena hal itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BAPAK DODO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 2017 tentang

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **Bapak DODO**, 2). **Ibu SUKARSIH**, 3). **Ibu ENTIN**, 4). **Ibu KOMARIAH**, 5). **Ibu ISYE**, 6). **Ibu IKEU**, 7). **Ibu ROKAYAH** 8). **Bpk. ASEP**, 9). **Ibu ROMLAH** 10). **Bpk. MAMAN** dan 11). **Bpk. EDIN WAHIDIN**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2017